



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 467 - 2021

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukan pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Mei 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang disebabkan oleh perubahan nomenklatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi keuangan dan tata tertib pengelolaan keuangan daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Nota Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 903/02/Sekrt-BPKAD/2021 tanggal 2 Juni 2021 perihal penunjukan ASN sebagai PA/ KPA/ Pejabat Yang Mengesahkan SPJ dan Bendahara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

KETIGA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran/Barang berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan

- memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
  - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud KPA bertanggung jawab kepada PA.
  - i. KPA pada unit kerja dapat menandatangani SPM TU/ LS;
3. Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban berkewajiban dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tanda tangan dan paraf Pejabat-Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-81-2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 903-204-2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-81-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal, 25 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

**Tembusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) di Padang.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Pertinggal.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Benni War Cis	Sekretaris Daerah	18/6	9
2.	Ulin Alim	Asisten Administrasi Umum	6-6-	4
3.	Dolliyakh SM	Kepala	6/21	7
4.	Yenito	Sekretaris/Kabid/Ke.UPTD	-06-21	1
5.	Andri Yulianto	Kasubbag/Kasi Perencanaan	-06-21	5

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903-467-2021


TANGGAL : 25 JUNI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT								
NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DELLIYARTI.SM,SE,Ak,CA,CFrA Nip. 19641231 199303 2 001	Pembina Utama Madya Gol. IV/d	PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM		Pit. KEPALA BPKAD PROV. SUMBAR			
2.	BUDIYARMA,S.Sos.Msi NIP. 19730828 199803 2 010	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM LS/TU		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BMD			
3	DESTI ELNI SE,M.M NIP. 19761204 199703 2 003	Pembina Gol. IV/a	PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM			
4	IZATI,SE NIP. 19810324 201001 2 014	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN		STAF SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM			
5	HENDRIZAL,S,Tr,Ak NIP. 19830317 201101 1-003	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PPKD		STAF BIDANG PERBENDAHARAAN AKUNTASI DAN PELAPORAN			

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Bem - W	Sekretaris Daerah	18/6	[Signature]
2.	[Signature]	Asisten Administrasi Umum	6-6	[Signature]
3.	Delliyarti SM	Kepala	6/6	[Signature]
4.	Yenito	Sekretaris/Kabid/Ke.UPTD	-06-21	[Signature]
5.	Andri Louwande	Kasubbag/Kasi	-06-21	[Signature]

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI